

Efektivitas Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Pejabat Administrasi: Studi Kesenjangan Antara Hukum Normatif dan Implementasi

Bryan Baswara Habibullah¹, Muhammad Zulhidayat², Alfi Rifki Jumelfis³, Gusti Okta Padly⁴, M.Rizqi Mahdiyyah⁵, Ridho Ramadhan Arfi⁶

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Riau

⁶Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Lancang Kuning

E-mail: bryan.baswara3700@student.unri.ac.id¹, zulhidayat@lecturer.unri.ac.id²,

alfi.rifki4333@student.unri.ac.id³, gusti.okta5417@student.unri.ac.id⁴,

m.rizqi4364@student.unri.ac.id⁵, ridhoramadhanarfi2003@gmail.com⁶

Submitted: 12 Juni 2026; Reviewed: 01 Juli 2026; Accepted: 12 Juli 2026

Article Info

Keywords:

Peradilan Tata Usaha Negara, Eksekusi Putusan, Pejabat Administrasi, Efektivitas Hukum, Kepatuhan Hukum.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap pejabat administrasi negara serta mengidentifikasi kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasinya dalam praktik. Meskipun putusan PTUN memiliki kekuatan hukum tetap, realitas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pejabat administrasi terhadap pelaksanaan putusan masih relatif rendah. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan serius terhadap prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga negara. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan yuridis normatif melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, artikel ilmiah, dan dokumen hukum lainnya yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji berbagai regulasi yang mengatur mekanisme eksekusi putusan PTUN, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif mekanisme eksekusi putusan PTUN telah diatur melalui instrumen uang paksa (dwangsom), sanksi administratif, dan pengumuman ketidakpatuhan pejabat di media massa. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya mekanisme pemaksaan, tidak adanya lembaga eksekutorial khusus, rendahnya kesadaran hukum pejabat administrasi, serta belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan. Akibatnya, efektivitas eksekusi putusan

PTUN belum mampu menjamin terlaksananya putusan secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pembentukan mekanisme eksekusi yang lebih efektif, dan peningkatan budaya kepatuhan hukum pejabat administrasi guna mewujudkan peradilan administrasi yang berwibawa dan menjamin kepastian hukum.

1. PENDAHULUAN

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu instrumen fundamental dalam negara hukum yang berfungsi untuk menjamin perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan dan keputusan administrasi pemerintahan. Keberadaan PTUN tidak hanya dimaksudkan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa antara warga negara dan badan atau pejabat administrasi negara, tetapi juga sebagai sarana pengawasan yudisial (judicial control) terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan good governance (Asshiddiqie, 2021; Craig, 2021). Dalam perspektif negara hukum modern, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh subjek hukum, termasuk pejabat administrasi negara, sebagai wujud supremasi hukum (supremacy of law) (Cane, 2023). Namun demikian, dalam praktiknya, efektivitas pelaksanaan putusan PTUN di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Tidak sedikit putusan PTUN yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) justru tidak dilaksanakan oleh badan atau pejabat administrasi negara yang menjadi pihak tergugat. Fenomena ketidakpatuhan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif yang telah tersedia dengan implementasinya di lapangan. Padahal, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah mengatur mekanisme eksekusi putusan melalui instrumen uang paksa (dwangsom), sanksi administratif, dan publikasi ketidakpatuhan pejabat melalui media massa. Akan tetapi, mekanisme tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong kepatuhan pejabat administrasi dalam melaksanakan putusan pengadilan (Hadjon, 2019; Bedner, 2020).

Secara konseptual, lemahnya pelaksanaan putusan PTUN tidak hanya berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak-hak warga negara, tetapi juga berpotensi mengurangi legitimasi lembaga peradilan serta melemahkan prinsip checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan (Tyler, 2021). Kondisi ini menjadi semakin penting untuk dikaji mengingat reformasi administrasi pemerintahan di Indonesia menuntut adanya birokrasi yang responsif, transparan, dan patuh terhadap putusan pengadilan sebagai bentuk akuntabilitas publik (OECD, 2023). Ketidakpatuhan pejabat administrasi terhadap putusan PTUN pada akhirnya dapat menciptakan

ketidakpastian hukum dan menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) (World Bank, 2022). Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas persoalan eksekusi putusan PTUN, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif mengenai mekanisme eksekusi dan kedudukan sanksi administratif dalam sistem hukum administrasi negara (Hutabarat, 2021; Marzuki, 2022; Wibowo, 2023). Penelitian lain lebih banyak mengkaji aspek kepatuhan pejabat administrasi dari perspektif hukum acara PTUN tanpa menghubungkannya secara komprehensif dengan efektivitas implementasi putusan dalam praktik birokrasi pemerintahan (Prasetyo & Nugroho, 2024). Dengan demikian, masih terdapat research gap berupa terbatasnya kajian yang secara khusus menganalisis kesenjangan antara konstruksi hukum normatif mengenai eksekusi putusan PTUN dengan realitas implementasinya oleh pejabat administrasi negara melalui perspektif efektivitas hukum. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan novelty berupa analisis integratif antara dimensi normatif dan implementatif dalam pelaksanaan putusan PTUN dengan menggunakan perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dan Teori Kepatuhan Hukum (Compliance Theory) Tom R. Tyler. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menitikberatkan pada aspek dogmatik hukum, penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya efektivitas eksekusi putusan PTUN, meliputi substansi hukum, struktur kelembagaan, budaya hukum birokrasi, serta tingkat kepatuhan pejabat administrasi negara. Analisis tersebut diharapkan dapat menghasilkan formulasi penguatan mekanisme eksekusi putusan PTUN guna mewujudkan kepastian hukum, meningkatkan kewibawaan peradilan administrasi, dan memperkuat prinsip negara hukum di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu sistem hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang harus mampu dilaksanakan dan dipatuhi oleh subjek hukum. Dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), efektivitas hukum tercermin dari tingkat pelaksanaan putusan pengadilan oleh badan atau pejabat administrasi negara setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Apabila putusan pengadilan tidak dilaksanakan, maka fungsi hukum sebagai sarana perlindungan hak warga negara dan kontrol terhadap tindakan pemerintahan menjadi tidak optimal (Soekanto, 1983). Penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagai landasan utama analisis. Menurut Soekanto (1983), efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:

(1) faktor hukum atau substansi hukum, (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana dan fasilitas, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor kebudayaan hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan berhasil atau tidaknya implementasi suatu norma hukum dalam masyarakat.

Dalam konteks eksekusi putusan PTUN, faktor substansi hukum berkaitan dengan kecukupan pengaturan mengenai mekanisme eksekusi, sanksi administratif, dan instrumen pemaksaan terhadap pejabat yang tidak melaksanakan putusan. Faktor penegak hukum berkaitan dengan peran pengadilan, Mahkamah Agung, serta lembaga pemerintahan dalam mengawasi pelaksanaan putusan. Faktor sarana dan fasilitas mencakup tersedianya mekanisme eksekutorial yang efektif, sedangkan faktor masyarakat dan budaya hukum berkaitan dengan tingkat kesadaran serta kepatuhan pejabat administrasi terhadap supremasi hukum (Ali, 2022). Dengan demikian, teori ini relevan untuk menganalisis kesenjangan antara konstruksi normatif dan implementasi eksekusi putusan PTUN, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan administrasi di Indonesia.

2.2 Teori Kepatuhan Hukum (Compliance Theory)

Keberhasilan pelaksanaan putusan pengadilan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan subjek hukum terhadap norma tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Teori Kepatuhan Hukum (Compliance Theory) yang dikembangkan oleh Tom R. Tyler. Menurut Tyler (2006), kepatuhan terhadap hukum tidak semata-mata didorong oleh ancaman sanksi, melainkan juga oleh persepsi individu terhadap legitimasi lembaga hukum dan keadilan prosedural (procedural justice). Tyler menjelaskan bahwa individu cenderung mematuhi hukum apabila mereka memandang bahwa institusi yang membuat dan menegakkan hukum memiliki legitimasi yang tinggi, bertindak secara adil, serta menerapkan prosedur yang transparan dan tidak diskriminatif. Sebaliknya, apabila legitimasi lembaga rendah, maka tingkat kepatuhan hukum juga akan menurun (Tyler, 2006).

Dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), kepatuhan pejabat administrasi negara terhadap putusan pengadilan dipengaruhi oleh persepsi terhadap legitimasi dan otoritas lembaga peradilan. Ketidakpatuhan terhadap putusan PTUN mencerminkan masih lemahnya budaya hukum dalam lingkungan birokrasi pemerintahan. Selain itu, efektivitas sanksi yang belum optimal terhadap pejabat yang tidak melaksanakan putusan turut memengaruhi tingkat kepatuhan hukum (Levi et al., 2022). Teori ini digunakan untuk menganalisis faktor sosial dan kelembagaan yang memengaruhi perilaku pejabat administrasi dalam melaksanakan maupun mengabaikan kewajiban hukum berdasarkan putusan PTUN.

2.3 Teori Negara Hukum (Rechtsstaat)

Negara hukum (Rechtsstaat) merupakan konsep fundamental yang menempatkan hukum sebagai dasar dan pembatas penyelenggaraan kekuasaan negara. Konsep ini menegaskan bahwa seluruh tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum serta dapat diuji melalui mekanisme peradilan yang independen (Stahl, 1961). Dalam negara hukum modern, tidak seorang pun, termasuk pejabat pemerintahan, berada di atas hukum (equality before the law) (Asshiddiqie, 2021). Friedrich Julius Stahl mengemukakan bahwa negara hukum memiliki beberapa unsur pokok, yaitu: (1) perlindungan hak asasi manusia, (2) pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan (4) adanya peradilan administrasi yang independen (Stahl, 1961). Kehadiran PTUN merupakan manifestasi nyata dari prinsip negara hukum karena berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan administrasi pemerintahan.

Dalam perspektif negara hukum, pelaksanaan putusan PTUN merupakan konsekuensi logis dari prinsip supremasi hukum. Putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan oleh pejabat administrasi negara tidak hanya mencederai hak warga negara, tetapi juga melemahkan kewibawaan lembaga peradilan serta mengancam prinsip rule of law (Craig, 2021). Oleh karena itu, tingkat kepatuhan terhadap putusan PTUN menjadi salah satu indikator keberhasilan implementasi prinsip negara hukum dalam sistem administrasi pemerintahan.

2.4 Teori Good Governance

Konsep good governance berkembang sebagai paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan supremasi hukum dalam pengelolaan urusan publik (World Bank, 2022). Pemerintahan yang baik tidak hanya diukur dari kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kebijakan, tetapi juga dari kesediaannya untuk tunduk pada hukum dan menghormati putusan lembaga peradilan. United Nations Development Programme (UNDP) menegaskan bahwa salah satu karakteristik utama good governance adalah rule of law, yakni adanya kepatuhan seluruh penyelenggara negara terhadap hukum secara konsisten dan tanpa diskriminasi (UNDP, 2021). Dalam konteks PTUN, pelaksanaan putusan pengadilan merupakan bentuk akuntabilitas administratif yang harus dipenuhi oleh setiap pejabat pemerintahan. Ketidakpatuhan pejabat administrasi terhadap putusan PTUN menunjukkan masih adanya persoalan dalam tata kelola pemerintahan, khususnya terkait akuntabilitas dan supremasi hukum. Oleh sebab itu, penerapan prinsip good governance menjadi penting dalam mendorong terbentuknya budaya birokrasi yang patuh hukum, transparan, dan bertanggung jawab terhadap setiap tindakan administrasi yang dilakukan (OECD, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur pelaksanaan eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta mengkaji kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasinya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksekusi putusan PTUN, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta regulasi lain yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum mengenai efektivitas hukum, kepatuhan hukum, negara hukum, dan *good governance*. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap putusan-putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap guna memperoleh gambaran mengenai implementasi eksekusi putusan dalam praktik.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mekanisme eksekusi putusan pengadilan, serta berbagai putusan PTUN yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli, serta dokumen akademik yang relevan dengan kajian efektivitas pelaksanaan putusan PTUN. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, indeks hukum, dan sumber pendukung lainnya yang digunakan untuk memperjelas konsep, istilah, serta pemahaman terhadap permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan tahapan mengidentifikasi, menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis berbagai sumber hukum yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, mengkaji kesesuaiannya dengan praktik pelaksanaan putusan PTUN, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi. Hasil analisis tersebut disusun secara sistematis untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas eksekusi putusan PTUN terhadap pejabat

administrasi negara serta memberikan rekomendasi terhadap penguatan mekanisme pelaksanaan putusan di masa mendatang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Konstruksi Normatif Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah menyediakan landasan hukum yang cukup komprehensif mengenai pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pengaturan mengenai eksekusi putusan PTUN pada dasarnya bertujuan untuk menjamin terlaksananya prinsip negara hukum (*rule of law*) yang menempatkan seluruh tindakan pemerintahan di bawah supremasi hukum. Dalam perspektif hukum administrasi, keberadaan PTUN tidak hanya berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa antara warga negara dan pemerintah, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan yudisial terhadap tindakan administrasi negara agar senantiasa sesuai dengan asas legalitas dan prinsip *good governance* (Craig, 2021). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah mengatur berbagai mekanisme pelaksanaan putusan, mulai dari kewajiban pencabutan keputusan tata usaha negara yang dinyatakan batal, penerbitan keputusan baru, pemberian rehabilitasi, pembayaran ganti rugi, hingga penerapan uang paksa (*dwangsom*) dan sanksi administratif bagi pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan. Dari aspek substansi hukum, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah berupaya menciptakan mekanisme yang dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara terhadap tindakan administrasi pemerintahan yang melanggar hukum (Hadjon, 2019). Akan tetapi, meskipun secara normatif pengaturan tersebut relatif memadai, berbagai ketentuan mengenai mekanisme eksekusi masih belum diikuti oleh pengaturan teknis yang jelas dan operasional, khususnya terkait tata cara penerapan uang paksa, mekanisme penjatuhan sanksi administratif, serta prosedur pemaksaan terhadap pejabat yang tetap mengabaikan putusan pengadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara desain normatif dan kebutuhan implementasi dalam praktik peradilan administrasi di Indonesia (Bedner, 2020).

4.2 Kesenjangan Implementasi dan Rendahnya Kepatuhan Pejabat Administrasi Negara

Meskipun kerangka normatif telah tersedia, hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas eksekusi putusan PTUN dalam praktik masih tergolong rendah. Fenomena tidak dilaksanakannya putusan PTUN oleh badan atau pejabat administrasi negara masih sering ditemukan, bahkan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van*

gewijsde). Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara *law in books* dan *law in action*, di mana keberadaan norma hukum belum mampu menjamin terwujudnya kepatuhan secara nyata dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan (Friedman, 1975). Dalam perspektif Teori Efektivitas Hukum, rendahnya pelaksanaan putusan PTUN dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain lemahnya substansi hukum, keterbatasan struktur kelembagaan, minimnya sarana pendukung, serta belum terbentuknya budaya hukum birokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum (Soekanto, 1983). Berbeda dengan putusan perdata yang memiliki mekanisme eksekusi melalui sita dan bantuan aparat penegak hukum, pelaksanaan putusan PTUN pada dasarnya masih bertumpu pada kesadaran dan kepatuhan sukarela pejabat administrasi negara. Akibatnya, ketika pejabat yang bersangkutan tidak memiliki kemauan untuk melaksanakan putusan, pengadilan sering kali tidak memiliki instrumen pemaksaan yang efektif untuk memastikan putusan tersebut dijalankan (Indroharto, 2004). Selain itu, faktor kepentingan politik, pertimbangan administratif, dan budaya birokrasi yang cenderung mempertahankan status quo turut memengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan pejabat terhadap putusan pengadilan. Menurut Tyler (2006), kepatuhan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh ancaman sanksi, tetapi juga oleh persepsi terhadap legitimasi lembaga hukum dan tingkat kepercayaan terhadap institusi peradilan. Oleh karena itu, rendahnya kepatuhan pejabat administrasi terhadap putusan PTUN menunjukkan bahwa penguatan efektivitas eksekusi tidak cukup dilakukan melalui pembaruan regulasi semata, tetapi juga memerlukan pembangunan budaya hukum birokrasi yang menempatkan putusan pengadilan sebagai kewajiban hukum yang harus dipatuhi.

4.3 Penguatan Mekanisme Eksekusi Putusan PTUN dalam Perspektif Good Governance

Rendahnya efektivitas eksekusi putusan PTUN pada akhirnya berimplikasi terhadap kualitas tata kelola pemerintahan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dalam perspektif good governance, kepatuhan terhadap putusan pengadilan merupakan salah satu indikator utama akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, responsivitas, serta penghormatan terhadap supremasi hukum dalam setiap tindakan administrasi negara (World Bank, 2022). Oleh karena itu, pengabaian terhadap putusan PTUN tidak hanya merugikan pihak yang berperkara, tetapi juga berpotensi melemahkan legitimasi negara hukum dan menciptakan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas eksekusi putusan PTUN, diperlukan reformasi yang bersifat multidimensional. Pertama, perlu dilakukan penguatan regulasi melalui penyusunan aturan teknis yang lebih rinci mengenai

penerapan uang paksa (dwangsom), mekanisme penjatuan sanksi administratif, dan bentuk pemaksaan lain terhadap pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan. Kedua, diperlukan penguatan struktur kelembagaan melalui pembentukan mekanisme pengawasan yang lebih efektif serta keterlibatan lembaga pengawas internal maupun eksternal dalam memastikan pelaksanaan putusan PTUN. Ketiga, reformasi birokrasi harus diarahkan pada pembentukan budaya hukum yang menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap hukum. OECD (2023) menegaskan bahwa birokrasi modern harus dibangun di atas prinsip integritas, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum agar mampu menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan demikian, penguatan efektivitas eksekusi putusan PTUN tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga menyangkut transformasi kelembagaan dan budaya birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan berorientasi pada supremasi hukum.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara normatif mekanisme eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia telah diatur secara memadai melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, termasuk pengaturan mengenai kewajiban pencabutan keputusan tata usaha negara, penerbitan keputusan baru, pembayaran ganti rugi, rehabilitasi, penerapan uang paksa (dwangsom), serta sanksi administratif terhadap pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan. Keberadaan instrumen tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah memberikan landasan yuridis untuk menjamin pelaksanaan putusan PTUN sebagai wujud perlindungan hak warga negara dan implementasi prinsip negara hukum. Namun, dalam praktiknya, efektivitas eksekusi putusan PTUN masih belum berjalan secara optimal. Penelitian ini menemukan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara pengaturan normatif dan implementasi di lapangan. Rendahnya efektivitas eksekusi putusan PTUN dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain belum adanya mekanisme eksekutorial yang bersifat memaksa, lemahnya pengaturan teknis mengenai penerapan sanksi dan uang paksa, keterbatasan struktur kelembagaan dalam mengawasi pelaksanaan putusan, serta masih rendahnya budaya kepatuhan hukum di kalangan pejabat administrasi negara. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan putusan PTUN masih sangat bergantung pada kesadaran dan kemauan sukarela pejabat yang bersangkutan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa permasalahan efektivitas eksekusi putusan PTUN tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan substansi hukum, tetapi merupakan hasil interaksi antara aspek regulasi, kelembagaan, dan budaya hukum birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan

upaya penguatan secara komprehensif melalui pembaruan regulasi mengenai mekanisme eksekusi, penyusunan aturan teknis yang lebih operasional, penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas birokrasi, serta pembangunan budaya hukum aparatur yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan prinsip good governance. Dengan demikian, putusan PTUN diharapkan tidak hanya memiliki kekuatan hukum secara formal, tetapi juga mampu dilaksanakan secara efektif guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2022). *Metode penelitian hukum* (14th ed.). Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Bedner, A. (2020). *Administrative courts in Indonesia: A socio-legal study*. Leiden University Press.
- Cane, P. (2023). *Administrative law* (6th ed.). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/he/9780198869986.001.0001>
- Craig, P. (2021). *Administrative law* (9th ed.). Sweet & Maxwell.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hadjon, P. M. (2019). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hutabarat, R. (2021). Pelaksanaan eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan kepastian hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 451–468. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art5>
- Indroharto. (2004). *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Vol. I). Pustaka Sinar Harapan.
- Levi, M., Sacks, A., & Tyler, T. R. (2022). Conceptualizing legitimacy, measuring legitimating beliefs. *American Behavioral Scientist*, 66(10), 1325–1348. <https://doi.org/10.1177/00027642211003171>
- Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian hukum* (16th ed.). Kencana.
- OECD. (2023). *Government at a glance 2023*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/3d5c5d31-en>
- Prasetyo, A., & Nugroho, B. (2024). Legal compliance of administrative officials toward state administrative court decisions in Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 31(1), 1–18.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Stahl, F. J. (1961). *Philosophy of law*. Harvard University Press.
- Tyler, T. R. (2006). *Why people obey the law* (2nd ed.). Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400828609>
- UNDP. (2021). *Governance for sustainable development*. United Nations Development Programme.

- Wibowo, A. (2023). Efektivitas sanksi administratif dalam pelaksanaan putusan PTUN. *Jurnal RechtsVinding*, 12(2), 211–228.
- World Bank. (2022). *Governance and institutions for resilient development*. World Bank Publications.